



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- imbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten mengacu kepada Pedoman umum Rastra 2017, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra Kalimantan Barat 2017 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Rastra Kabupaten Melawi yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2017 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) ; 95

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 selanjutnya di sebut Petunjuk Pelaksanaan merupakan petunjuk pelaksanaan Bagi Pemerintah Kabupaten dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan mengatur pengelolaan dan pengorganisasian subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam :

1. Koordinasi Rastra Kabupaten ;

2. Koordinasi Rastra Kecamatan ;

3. Koordinasi Rastra Desa / Kelurahan / Pemerintah Setingkat.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1, disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN...

KETENTUAN PENUTUP

9*


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TANGGAL 27 MARET 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS
 SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN MELAWI TAHUN
 2017.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia Masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh pemerintah dengan prioritasnya kedaulatan pangan. Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, Serta pariwisata dan Industri. sedangkan prioritas yang terkait dengan pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan kesehatan, perubahan, dan Mental / Karakter.

Peningkatan kelautan pangan sebagai penjabaran Cita ke - 7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat. Serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke -2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019. Oleh karena itu, rancangan program kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dari target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda Pembangunan Nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan Sosial (Social Protection), dimana kebijakan program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara Filosofis dan Yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin / rendah miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapat Rastra.

Kebijakan program Rastra juga merupakan bagian dari system ketahanan pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagaimana komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan Nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu :

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perbatasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik social politik maupun ekonomi peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besardibanding dengan komoditi bukan makanan seperti perubahan sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras.dengan demikian berasmerupakan komiditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan kepala lembaga pemerintahan non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati / walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara Khusus Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah / beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran Beras Bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam Perkembangan sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dan menggunakan sisten perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic voucer (e-voucer) dalam bentuk kartu dan dapat membeli beras sesuai dengan kaulitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. oleh karena itu pada tahun 2017 transfortasi Program Rastra menjadi Bantuan pangan Non tunai mulai dilaksanakan 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/ kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra.

Berbagai aspek strategis Program Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran Rastra serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatupanduan yang disebut Pedoman Umum Rastra (Pedum Rastra) dan Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra).

B. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.

5. DPM-1 adalah Model daftar penerima Manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa / kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa / Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui Mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
6. DPM-2 adalah Model daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.
7. Formulir Perubahan data terpadu program penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PPM) adalah Formulir Pencatatan pendaftaran dan perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
8. Formulir Rekapitulasi pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui Musyawarah Desa/Kelurahan/ Pemerintahan Setingkat.
9. HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di titik distribusi (TD).
10. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala Desa/Kelurahan sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan Kuatam 15 Kg/Karung dan/atau 50 Kg/Karung.
12. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa (Mudes) Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama KPM.
14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
15. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
16. Pelaksana Distribusi Rastra adalah kelompok Kerja (Pokja) di titik Distribusi atau warung desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/ Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

- 18. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedoman Umum Rastra.
- 19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan program Rastra di tingkat kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedoman Rastra.
- 20. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- 21. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM) Rastra) adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu Keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
- 22. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh perum BULOG.
- 23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/walikota atau pejabat yang tunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- 24. surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) adalah Perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
- 25. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang disepakati oleh pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
- 26. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada pelaksanaan Distribusi Rastra di kantor / balai desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten /kota dengan Perum BULOG.
- 27. Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan Kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program Rastra sesuai dengan wlayah penugasan di tingkat kecamatan.
- 28. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Provinsi, kabupaten/ kota, sampai dengan tingkat kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi Rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
- 29. Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Tujuan
Tujuan Program Subsidi Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

R. Sasaran...

B. Sasaran Program Subsidi Rastra Tahun 2017 di Kalimantan Barat adalah berkurangnya beban pengeluaran 221.074 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/bulan/RTS selama 12 dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di TD.

C. Manfaat

Manfaat Program Subsidi Rastra adalah Sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses Pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM;
3. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
4. Stabilisasi harga beras dipasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp/1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan program Rastra dan Program bantuan Pangan Non Tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim koordinasi Rastra mulai dari tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Rastra di tingkat desa / kelurahan/Pemerintah setingkat.

A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana program Rastra Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan Evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternative pola penyaluran Rastra Reguler, warung Desa, Kelompok Masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Rastra di kabupaten.
- b) Penetapan pagu Rastra Kecamatan.
- c) Pelaksanaan Validasi dan Pemutakhiran Daftar KPM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- e) Sosialisasi Program Rastra di Kabupaten.
- f) Perencanaan Penyaluran Rastra
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.

- h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan, Desa/ kelurahan/ Pemerintah setingkat.
- i) Penanganan Pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra di Desa/kelurahan/Pemerintah setingkat.
- k) Pelaporan Pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

4) Struktur Tim koordinasi Rastra Kabupaten.
 Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5) Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.
 Keanggotaan Tim koordinasi Rastra beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten antara lain : Sekretaris, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertical, seperti BPS, Badan/ unit kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.

B. Pelaksana Distribusi Rastra Kecamatan.

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra kecamatan adalah Pelaksana penyaluran program Rastra Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Rastra kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan Evaluasi program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Rastra kabupaten.

Tim koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra Kecamatan dan desa/kelurahan.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim Koordinasi Rastra Kecamatan Mempunyai Fungsi :

- a) Perencanaan Penyaluran Rastra di Kecamatan.
- b) Sosialisasi Rastra di wilayah Kecamatan.
- c) Pendistribusian Rastra.
- d) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- f) Pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- g) Pelaporan Pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

4) Struktur Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
 Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, Pemantauan dan evaluasi serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur - unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau kepala Seksi terkait, serta Koordinasi Statistik Kecamatan (KSK).

103

C. Pelaksana Distribusi Tim Koordinasi Rastra di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

Kepala Desa/kelurahan pemerintah setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di wilayahnya, dan membentuk pelaksana Distribusi Rastra di wilayahnya, Sebagai berikut :

- 1) Kedudukan
Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa/kelurahan/ kepala pemerintah setingkat.
- 2) Tugas
Pelaksana Distribusi Rastra kecamatan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan Administrasi.
- 3) Fungsi
Pelaksanaan Distribusi mempunyai Fungsi :
 - a) Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. untuk desa/kelurahan/ kepala pemerintah setingkat yan TDnya tidak berada di desa/kelurahan/ kepala pemerintah setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima / menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
 - b) Pendistribusi dan penyerahan Rastra, kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di titik Bagi (TB).
 - c) Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk di setorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, makka harus disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
 - d) Penyelesaian Administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
 - e) Membuat Daftar Realisasi penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses Perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan pertanggung jawaban dana Subsidi Rastra.

A. Perencanaan
Kegiatan Perencanaan yang diatur didalam Juknis ini meliputi penetapan KPM, TD dan TB.

1. Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah Keluarga yang terdapat di DPM-1 (Daftra Penerima manfaat-1) Rastra.
- b. Pagu Subsidi Rastra Tahun 2017 di kabupaten Melawi sebesar 13.482 KPM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.

c. Dalam...

- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan pagu Rastra oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutahiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel, dan atau Muscam.
2. Penetapan Titik Distribusi (TD)
Titik distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesempatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan Perum Bulog setempat.
3. Penetapan titik Bagi (TB)
Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan salah satu program perlindungan Sosial, berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN Tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagain Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi pangan adalah selisih antara harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga Jual beras di titik Distribusi.
3. Sesuai dengan undang – undangan No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat edaran Menteri dalam Negeri tentang implementasi program Rastra di daerah, maka pemerintah kabupaten mengalokasi anggaran pendapattan dan Belanja Daerah untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain : biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi subsidi harga tebut Subsidi Rastra di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan Distribusi Rastra dari TD ke TB KPM yang diatur di dalam Juknis masing-masing.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan pelaksanaan program Rastra

Dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemeintah pusat, kabupaten, kecamatan dan Desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program Rastra. Panduan pelaksanaan Rastra terdiri dari pedoman umum Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra), pedoman khusus program Subsidi Rastra, Petunjuk pelaksanaan Subsidi Rastra (Juknis Subsidi Rastra).

1. Pedoman umum Program Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra) adalah sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Rastra untuk setingkat Nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian /lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ kota.pedum ini berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Subsidi Rastra yang berlaku secara Nasional. Pedum Subsidi Rastra dibuat oleh tim koordisasi Rastra Pusat dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan situasi dan kondisi yang berkembang.
2. Untuk Pelaksanaan kegiatan sektoral dalam program Subsidi Rastra, K/L terkait menyusun pedoman Khusus sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tetap mengacu pedoman pada pedoman umum program Subsidi Rastra yang berisikan kebijakan sektor yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan program Subsidi Rastra yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pedoman khusus Subsidi Rastra dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam program Subsidi Rastra dan setiap tahun di tinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

3. Untuk pelaksanaan program Subsidi Rastra di Kabupaten/ Kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Program Pusat dan petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi. Juknis Raskin Subsidi Rastra, yang disebut petunjuk pelaksanaan program Subsidi Rastra, ruang lingkup Juknis Subsidi Rastra masih berada dalam batas-batas Pedum Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah kabupaten, dukungan faktor sosil budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, uapaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra seperti berkurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu, Iklim dan lain-lain. Juknis Subsidi Rastra di buat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Kabupaten dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Rastra disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra pusat.

4. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedum Subsidi Rastra dan Juknis Subsidi Rastra yang disebut petunjuk teknis program Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten didalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

Juknis Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra kabupaten dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Rastra disampaikan dan dilaporakan kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra pusat.

B. Penetapan pagu Rastra

1. Penetapan Pagu Rastra Nasional.

- a. Pagu Rastra Nasional merupakan berasan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima subsidi Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra secara Nasional.
- b. Pagu Rastra Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahansan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam undang-undang anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Dalam situasi dan kondisi tertentu pemerintah dapat menambah alokasi pagu Rastra Nasional.
- d. Apabila pagu Rastra di suatu wilayah baik di Kabupaten tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 15 desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat di distribusikan pada Tahun 2018.
- e. Untuk wilayah tertentu, batas waktu tersebut sebagaimana huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah tertentu sampai dengan 24 Desember 2017 yang diatur dalam Juknis.
- f. Daftar Administrasi Kabupaten yang digunakan untuk penetapan pagu Rastra Tahun 2017 mengacu pada MFD (Master File Desa) Juni tahun sebelumnya dari BPS.

g. Apabila...

- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, maka Bupati, segera mengalokasikan pagu Rastra sesuai dengan alamat KPM di wilayah administrasi pemerintah yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang. hal tersebut diatur dalam Juknis dan surat Keputusan Kepala Desa setempat.

2. Penetapan pagu Rastra Kabupaten.

- a. Pagu Rastra Kabupaten merupakan besaran jumlah keluarga penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kabupaten.
- b. Pagu Rastra untuk setiap kabupaten ditetapkan oleh bupati dengan mengacu pada pagu Rastra kabupaten yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan pagu kabupaten.
- c. Pemerintah kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

2. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan Desa / kelurahan

- a. Pagu Rastra Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat tahun 2016 merupakan besaran jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pemerintah setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat.
- b. Pagu Rastra Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Rastra Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direalisasikan ke desa/ kelurahan / Pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/ Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat.

C. Perubahan daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perubahan/ pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan program Rastra.
2. Melalui Mudes/ Muskel keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga peserta program Keluarga harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya meninggal, dan KPM yang dinilai layak sebagai penerima Rastra melalui proses Mudes/Muskel. KPM Rastra yang kepala Keluarga meninggal maka keluarga tersebut tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada pasangan kepala keluarga atau anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Keluarga yang dinilai layak untuk menggantikan KPM pada butir 4 (Empat) diatas adalah di perioritaskan kepada Rymah Tangga Miskin yang memiliki anggota rumaht tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, lansia, Kepala Rumah tangganya perempuan, Kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.

- 107
6. Daftar akhir KPM Rastra termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1. Rastra yang menjadi penyaluran Rastra di desa/kelurahan.
 7. Setelah DPM-1 dihasilkan, ditingkata Desa/kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.
 8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan berita acara, Formuler Rekapitulasi pengganti FRP dan formuler perubahan/pendaftaran program penanganan fakir miskin(FPPDT-PFM). Desa/ keluarahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM pengganti dan setiap KPM yang oleh Mudes/Muskel karena diagap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra, Format BA, FRP da FPPDT-PFM terdapat pada lampiran Pedum Subsidi Rastra 2017.
 9. Apabila diperlukan, Muscam dapt diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
 10. Dokumen Ba Musdes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/kelurahan dan Ke Kabupaten.
 11. Berdasarkan Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa/Keluarahan yang diteriam tingkat Kabupaten, Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk Wilayah Kabupaten.
 12. Dokumen Ba Musdes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten disampaikan kepada menteri Sosial. Dokumenteresebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada Tanggal 15 Oktober tahun berjalan.
 13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra.

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran program Rastra Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para perjabta terkait Pusat dan daerah.
2. Pelucuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran program Rastra di Kabupaten.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksannakan pada saat acara pelucuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra di kabupaten, dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra Nasional.
5. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunitas yang terdapat pada lampiran Pedum Rastra.
6. Pelaksanaan Penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan Sosialisasi program Rastra.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra di berbagai daerah maka Tim koordinasi Rastra melakukan dan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program Rastra.
2. Kegiatan Pemantau akan mengidentifikasi permasalahan yang menghabata pelaksanaan program Rastra pada seluruh Tahapan agar dapat diupayakan Alternatif Solusi Pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Rastra melakukan pemantauan dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi oleh tim Koordinasi Rastra kabupaten dapat di koordinasikan dengan TKPK kabupaten. Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Rastra kabupaten dapat di koordinasikan dengan TKPK kabupaten.

- 08
5. Waktu pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/ tematik.
 6. Pemantauan dan Evaluasi dengan metode Kunjungan lapangan (Supervisi atau uji petik), rapat Koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
 7. Pemantauan pelaksanaan program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrument / formulir pemantauan yang terdapat pada lampiran pedum sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai ke Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan Kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme penyaluran :
 - a. Berdsarakan Pagu Rastra, Bupati ketua Tim Koordinasi Rastra atau pejabat yang di tujuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi pergantian beras.
 - d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan Kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/ pelaksana Distribusi di gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten / Kecamatan/pelaksana Distribusi.
 - e. Serah terima beras antara Perum BULOG degan Tim Koordinasi Rastra/pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - f. Pada Prinsifnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/ cuaca dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra dapat di atur lebih lanjut di dalam Juknis oleh Pemerintah Daerah setempat.

G. Pelaksana Penyaluran Rastra dari TD ke TB.

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten.
2. Tim Koordinasi Rastra/ pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang di serahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila Kuantitas dan Kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selamat-lambatnya 2x24 jam, harus menggantikan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara regular oleh kelompok kerja (Pokja) atau pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.

2. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)
 1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
 2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Rastra langsung menyeteror uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan Kondisi setempat.
 3. Pada Prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut didalam Juknis.
 - J. Pembiayaan
 1. Mekanisme Pembayaran subsidi Rastra Pangan (Rastra) diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi Pangan (Rastra).
 2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program subsidi Rastra, seperti biaya distribusi, Sosialisasi, koordinasi, Pemantauan dan evaluasi, pengaduan dialokasikan pada biaya operasional/safeguarding dari APBN, APBD dan /atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten dilaksanakan oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/lembaga dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di Kabupaten setempat.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinasi Bidang Pemabangunan manusia dan Kebudayaan, Menteri koordinasi Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim koordinasi Rastra Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi setempat, periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim koordinasi Rastra Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra provinsi.

8. Dokumen Ba Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur oleh Kabupaten dilaporkan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 oktober tahun berjalan. 110

BAB VII PENGADUAN

Sistem pengelolaan pengaduan Rastra menggunakan aplikasi berbasis Web, yang mulai diuji cobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara Nasional. Pengaduan Pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik oleh indicator maupun oleh pelaksana Program Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra ditingkat daerah hingga Kementerian/lembaga (K/L) di tingkat Pusat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Pusat di bawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri
2. Unit pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra.
3. Kemendagri bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemendagri menetapkan pedoman khusus untuk pengelolaan pengaduan Program Rastra.
4. Pengaduan program Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Daerah.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk dilesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman Khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Rastra dan terdistribusi ke Kementerian /lembaga/Instansi/Dinas atau SKPD yang Bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Unit pengaduan di tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan program Rastra, Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII LAIN-LAIN

Dengan diterbitnya Juknis Program Subsidi Rastra 2017, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2017 dinyatakan tidak berlaku.


Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juknis Rastra Kabupaten.

BAB IX
PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencakup sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Juknis Program Subsidi Rastra ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terkait di Kabupaten dalam pelaksanaan Subsidi Rastra untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI MELAWI,



PANJI